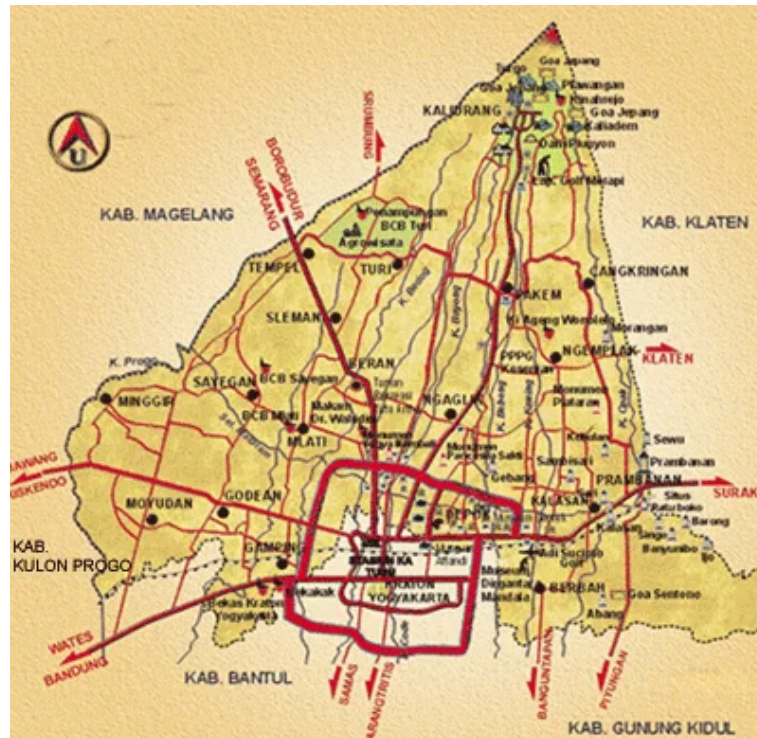


BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Kabupaten Sleman

2.1.1. Letak dan Luas Wilayah



Gambar 2.1 Peta Kabupaten Sleman

Sumber: slemankab.go.id

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara $110^{\circ} 33' 00''$ dan $110^{\circ} 13' 00''$ Bujur Timur, $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan, 86 desa, dan 1.212 dusun dengan luas 57.482. Berikut batasan wilayah dengan daerah lain dari berbagai sisi Kabupaten Sleman:

- A. Utara: Kabupaten Boyolali
- B. Timur: Kabupaten Klaten
- C. Selatan: Kabupaten Magelang dan Kulon Progo
- D. Barat: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Gunungkidul

2.1.2 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (Km2)
		Desa	Dusun			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1,216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2,133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1,267
4	Gamping	5	59	2.925	65.789	2,249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	1,583
6	Sleman	5	83	3.132	55.549	1,774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1,712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2,351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1,428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0,755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1,064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1,524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1,75
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1,243
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0,701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3,069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0,549
	Jumlah	86	1.212	57.482	850.176	1,479

Sumber: slemankab.go.id

2.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya, dan Terintegrasinya sistem *e-government* menuju *Smart Regency* (Kabupaten Cerdas) pada tahun 2021.

Misi:

- A. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan *e government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- B. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- C. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- D. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- E. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

2.1.4. Topografi

Permukaan tanah di Kabupaten Sleman terbagi dalam dua wilayah yaitu bagian selatan dan utara. Permukaan tanah di bagian selatan relatif datar kecuali pada sebagian Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Gamping. Permukaan tanah bagian utara relatif miring dan meningkat hingga ke lereng merapi kemudian menjadi terjal. Tanah yang digunakan untuk sektor pertanian hampir mencapai setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada. Lahan yang ada dibedakan menjadi sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lainnya. Seperti halnya wilayah Indonesia lain, Kabupaten Sleman memiliki iklim tropis basah dengan musim kemarau dan hujan. Penggunaan tanah sebagai sawah mengalami grafik

penurunan selama beberapa tahun terakhir. Kondisi permukaan tanah, vegetasi, manusia, budaya bisa mempengaruhi topografi suatu wilayah (slemankab.go.id).

2.2 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Visi merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup yang profesional dalam memberikan pelayanan dan mendorong kemandirian masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan terhadap pencapaian Visi Dinas Lingkungan Hidup, maka dirumuskan dalam Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumberdaya alam dan lingkungan hidup
2. Meningkatkan peran serta aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup
4. Meningkatkan fungsi koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2.2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

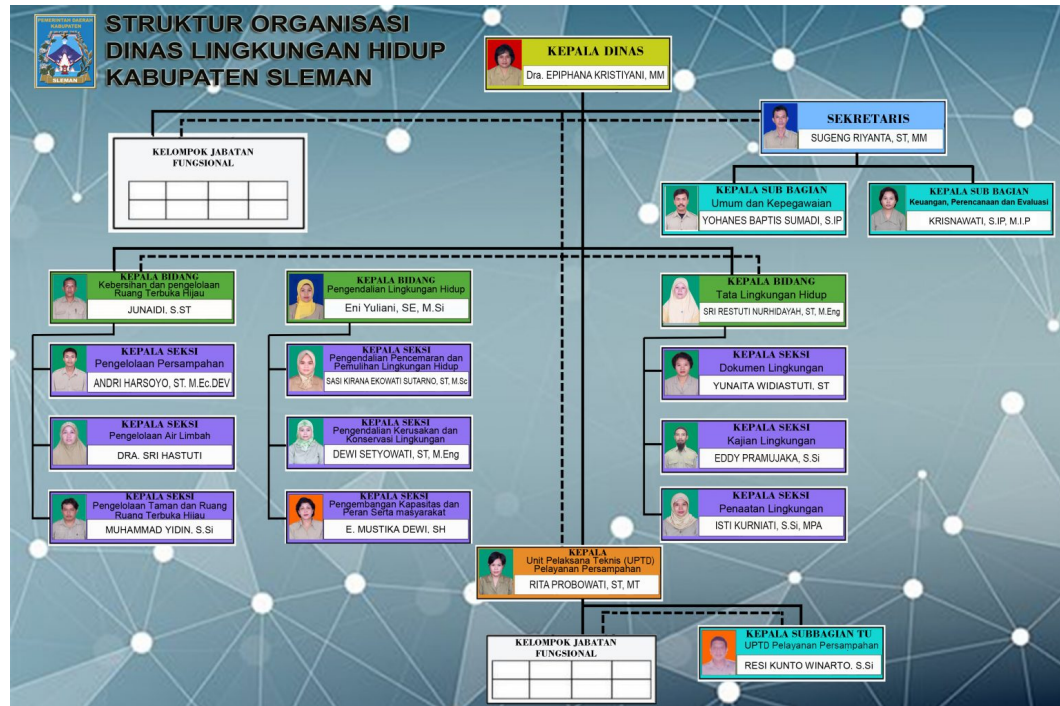
1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

2.2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup merupakan pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2016. Berikut fungsi yang harus dijalankan menurut peraturan tersebut:

- A. Penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- B. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- C. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- D. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- E. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- F. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Sumber: dlh.slemankab.go.id

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

A. Kepala Dinas

B. Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi

C. Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:

1. Seksi Pengelolaan Persampahan
2. Seksi Pengelolaan Air Limbah; dan
3. Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau

D. Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari:

1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup

2. Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan; dan

3. Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat

E. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

1. Seksi Dokumen Lingkungan;

2. Seksi Kajian Lingkungan; dan

3. Seksi Penataan Lingkungan

F. Unit Pelaksana Teknis; dan

G. Kelompok Jabatan Fungsional